



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 46-K/PM.I-05/AD/IV/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak bersidang di Pontianak yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara Inabsensia pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MITRA LIANTO.
Pangkat, NRP : Serda, 21210207431001.
Jabatan : Ba Yonif 645/Gty (Bakom Satgas Pamtas RI-MLY).
Kesatuan : Yonif 645/Gty.
Tempat, tanggal lahir : Sarimbuah, 8 Oktober 2001.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asmil Yonif 645/Gty, Kab. Sambas, Prov. Kalbar.
Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Denpom XII/Tpr Nomor: BP-22/A-16/VIII/2023 tanggal 20 Agustus 2023.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 19/Kh selaku Papera Nomor: Kep/27/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/40/K/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/46/PM.I-05/AD/XI/2023 tanggal 8 November 2023;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAPTERA/46/PM.I-05/AD/XI/2023 tanggal 8 November 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/46/PM.I-05/AD/XI/2023 tanggal 9 November 2023;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/40/K/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan, Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 46-K/PM.I-05/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Serda **MITRA LIANTO** NRP 21210207431001, Jabatan Ba Yonif 645/Gty (Bakom Satgas Pamta Pamtas RI-Malaysia), Kesatuan Yonif 645/Gty, dari bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan sejak 11 Maret 2022 sampai dengan saat ini sehingga tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu:

1. Surat Kaotmil II-06 Pontianak Nomor B/476/XI/2023 tanggal 10 November 2023 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.
2. Surat Kaotmil II-06 Pontianak Nomor B/518/XI/2023 tanggal 21 November 2022 tentang panggilan ke-2 menghadap persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.
3. Surat Kaotmil II-06 Pontianak Nomor B/566/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023 tentang panggilan ke-3 menghadap persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.

Menimbang, bahwa terhadap surat panggilan dari Kaotmil tersebut Danyonif 645/Gty memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Surat Danyonif 645/Gty Nomor R/1230/XII/2023 tanggal 11 November 2023 yang menerangkan bahwa Terdakwa a.n. Serda **MITRA LIANTO** NRP 21210207431001 tidak dapat dihadirkan dalam persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada tanggal 14 November 2023 dikarenakan tidak ada ditempat/tidak ditemukan.
2. Surat Danyonif 645/Gty Nomor R/1270/XII/2023 tanggal 21 November 2023 yang menerangkan bahwa Terdakwa a.n. Serda **MITRA LIANTO** NRP 21210207431001 tidak dapat dihadirkan dalam persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada tanggal 22 November 2023 dikarenakan tidak ada ditempat/tidak ditemukan.

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 46-K/PM.I-05/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor R/1343/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023 yang menerangkan bahwa Terdakwa a.n. Serda **MITRA LIANTO** NRP 21210207431001 tidak dapat dihadirkan dalam persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada tanggal 18 Desember 2023 dikarenakan tidak ada ditempat/tidak ditemukan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara Inabsensia).

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023, atau setidak-tidaknya pada suatu-waktu tertentu dalam bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023, setidak-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Yonif 645/Gty, Kab. Sambas, Prov Kalbar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: **"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"** dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Serda **MITRA LIANTO** (Terdakwa) adalah prajurit Yonif 645/Gty dengan jabatan sebagai Ba Yonif 645/Gty, dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI AD, pada saat perkara ini terjadi berpangkat Serda, NRP 21210207431001.
- Bahwa sejak tanggal tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023 Terdakwa melaksanakan tugas di Pos Kotis Satgas Pamantas RI-MLY di Entikong, Prov. Kalbar berdasarkan Sprin dari Pangdam XII/Tpr selaku Pangkogasgabpamwiltas Darat XII/Tpr Nomor Sprin/154.a/III/2023 tanggal 20 Maret 2023.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa melaksanakan dinas dalam jaga Dalduk di Pos Kotis Gabma Pamantas RI-MLY Entikong, selanjutnya pada pukul 23.30 WIB Terdakwa dan Letda Ctp Tubagus selaku Pawas melaksanakan pengecekan barak personel Satgas Pamantas Yonif 645/Gty, setelah selesai Terdakwa kembali ke jaga dalduk di Pos Kotis Gabma Pamantas RIMLY Entikong. Nama lengkap Pangkat/Korps/NRP Jabatan Kesatuan Tempat, tanggal lahir Jenis kelamin Kewarganegaran Agama Tempat tinggal Mitra Lianto Serda, NRP 21210207431001 Ba Yonif 645/Gty (Bakom Satgas Pamantas RI-Malaysia) Yonif 645/Gty Sarimbuah, 8 Oktober 2001 Laki-laki Indonesia Kristen Protestan Asmil Yonif 645/Gty, Kab. Sambas, Prov Kalbar.

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 46-K/PM.I-05/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 46-K/PM.I-05/AD/XI/2023 tanggal 11 Maret 2023 sekira pada pukul 06.30 WIB

Dankima Satgas mengambil apel pagi di Pos Kotis Gabma Pamtas RI-MLY Entikong, Kab. Sanggau, Prov. Kalbar Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), kemudian Dankima memerintahkan Serda Rahmat (Saksi-1), Serda Alfrianus Pedro (Saksi-2) dan seluruh personel Pos Kotis Gabma Pamtas RI-MLY Entikong mencari Terdakwa di sekitar Pos Kotis dan ditempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa di daerah Kab. Sanggau, Prov. Kalbar serta menghubungi orang tua Terdakwa di Prov. Kalteng namun Terdakwa tidak diketemukan.

e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Saksi-1, Saksi-2 dan Komandan satuannya.

f. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2023 Danyonif 645/Gty melimpahkan perkara Terdakwa kepada Pomdam XII/Tpr, selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2023 atas perintah Dansat, Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Pomdam XII/Tpr, sesuai Laporan Polisi Nomor LP-16/A-16/VIII/2023/Idik tanggal 15 Agustus 2023.

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Pomdam XII/Tpr tanggal 15 Agustus 2023 atau selama 158 (seratus lima puluh delapan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

h. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan karena Terdakwa melakukan asusila dengan Sdri. Nina, sehingga Terdakwa diminta untuk bertanggung jawab, membuat Terdakwa ketakutan sehingga meninggalkan satuan.

i. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer. Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 46-K/PM.I-05/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 46-K/PM.I-05/AD/XI/2023

sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **Rahmat.**
Pangkat, NRP : Serda, 211901903810.
Jabatan : Bajah Simin Kima.
Kesatuan : Yonif 645/Gty.
Tempat, tanggal lahir : Bone, 10 Oktober 1998.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 645/Gty, Kab.Sambas Prov.Kalbar.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Serda Rahmat (Saksi-1) kenal dengan Terdakwa sejak akhir tahun 2021 pada saat Saksi-1 masuk menjadi personei Yonif 645/Gty dan antara Saksi-1 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dengan bawahan.
2. Bahwa berdasarkan Sprin Pangdam XII/Tpr selaku Pangkogasgabpamwiltas Darat XII/Tpr Nomor Sprin/837/V/2022 tanggal 25 Mei 2022 s.d 31 Desember 2022 dan Sprin Perubahan waktu penugasan yaitu Sprin Pangdam XII/Tpr selaku Pangkogasgabpamwiltas Darat XII/Tpr Nomor Sprin/154.a/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 s.d 31 Mei 2023 dan adapun anggota Ru 4 Poskotis Satgas Pamtas RI-MLY Yonif 645/GTY Entikong sebanyak 9 (sembilan) orang adalah sebagai berikut: Serda Rahmat (Saksi-1/Danru Jaga), Terdakwa (Wadanru Jaga), Kopda Giyarto (Anggota Regu), Praka Imam Ssfi'l (Anggota Regu), Praka Wahyu Ilahi (Anggota Regu), Pratu Adias Refordes Rejang (Anggota Regu), Pratu Arrohman Wahid (Anggota Regu), Pratu Wahyu Senda (Anggota Regu) dan Prada Faiz (Anggota Regu).
3. Bahwa Terdakwa melaksanakan tugas Operasi Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 645/GTY berdasarkan Sprin Perubahan waktu penugasan yaitu Sprin Pangdam XII/Tpr selaku Pangkogasgabpamwiltas Darat XII/Tpr Nomor Sprin/154.a/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 s.d 31 Mei 2023, adapun Nomor urut Serda Mitra Lianto dalam Sprin tersebut adalah pada halaman 12 (dua belas) dengan Nomor urut 106 (seratus enam).
4. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa melaksanakan dinas dalam jaga Dalduk di Pos Kotis Gabma Pamtas Ri-MLY Entikong, selanjutnya pada pukul 23.30 WIB, Terdakwa dan Letda Ctp Tubagus selaku Pawas melaksanakan pengecekan barak personel Satgas Pamtas Yonif 645/Gty dan setelah melaksanakan pengecekan kemudian Terdakwa kembali ke Pos Dalduk untuk menyimpan sepeda motor.
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa Kopda Giarto dan Praka Wahyu melaksanakan jaga Dalduk akan tetapi

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 46-K/PM.I-05/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa tidak berada di tempat dan dugaan Kopda Giarto bahwa Terdakwa berada di barak karena sebagai Bintara Jaga dan harus mengambil apel pagi.

6. Bahwa pada pukul 06.30 WIB Dankima Satgas mengambil apel pagi kemudian menanyakan keberadaan Terdakwa akan tetapi tidak ada yang mengetahui, sehingga Dankima memerintahkan seluruh personel Pos Kotis untuk mencari keberadaan Terdakwa di sekitaran Pos Kotis. Sekira pukul 07.00 WIB dilaksanakan pencarian sekitaran wilayah Entikong dengan mencoba menanyakan ke sopir trevel dan supir bus akan tetapi keberadaan Terdakwa tidak ditemukan.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.

8. Bahwa tindakan kesatuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan adalah telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa, berkoordinasi dengan pihak keluarganya, aparat kewilayahan di kampung halaman Terdakwa di Prov. Kalimantan Tengah dan instansi terkait akan tetapi Terdakwa belum ditemukan sampai dengan saat ini.

9. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan Saksi-1 diminta keterangan di Pomdam XII/Tpr tanggal 18 Agustus 2023 atau selama \pm 161 (seratus enam puluh satu) hari secara berturut-turut dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

10. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuannya tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa mempunyai masalah asmara dengan seorang perempuan (orang Entikong) namun Saksi-1 tidak mengetahui namanya.

11. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah Terdakwa sedang dalam menjalankan Satgas Pamtas RI-MLY di Entikong dan saat itu sedang melaksanakan tugas dinas dalam Dalduk di Pos Kotis Pamtas RI-MLY Entikong dari tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023.

12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Saksi-2:

Nama lengkap : **ALFRIANUS PEDRO.**
Pangkat, NRP : Serda, NRP 21210195050402.
Jabatan : Bawat Kima.
Kesatuan : Yonif 645/Gty
Tempat, tanggal lahir : Beruwei, 4 April 2002.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 46-K/PM.I-05/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agama: Katolik

Tempat tinggal : Asmil Yonif 645/Gty, Kab. Sambas, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Serda Alfrianus Pedro (Saksi-2) kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2020 pada saat sama-sama melaksanakan pendidikan di Rindam XII/Tpr dan antara Saksi-2 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa ikut serta melaksanakan tugas Operasi Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 645/GTY berdasarkan antara lain:
 - a. Surat Perintah Nomor Sprin/837/V/2022 tanggal 25 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Pangdam XII/Tpr, adapun Nomor urut Terdakwa dalam Sprin tersebut yaitu pada halaman 14 (empat belas) dengan Nomor urut 125 (seratus dua puluh lima).
 - b. Surat Perintah Pangdam XII/Tpr Nomor Sprin/2051.a/XII/2022 tanggal 17 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Pangdam XII/Tpr, adapun Nomor urut Terdakwa dalam Sprin tersebut yaitu pada halaman 12 (dua belas) dengan Nomor urut 106 (seratus enam).
 - c. Surat Perintah Pangdam XII/Tpr Nomor Sprin 154.a/II/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Pangdam XII/Tpr, adapun Nomor urut Terdakwa dalam Sprin tersebut yaitu pada halaman 14 (empat belas) dengan Nomor urut 125 (seratus dua puluh lima).
3. Bahwa anggota Poskotis Satgas Pamtas RI-MLY Yonif 645/GTY yaitu berjumlah sebanyak 59 (lima puluh Sembilan) personil dengan Pimpinan langsung Danyonif 645/GTY yang diantaranya adalah Terdakwa.
4. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa melaksanakan dinas dalam jaga Dalduk di Pos Kotis Gabma Pamtas RI-MLY Entikong, selanjutnya pada pukul 23.30 WIB Terdakwa dan Letda Ctp Tubagus selaku Pawas melaksanakan pengecekan barak personal Satgas Pamtas Yonif 645/Gty dan setelah melaksakan pengecekan kemudian Terdakwa kembali ke Pos Dalduk untuk menyimpan sepeda motor.
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa, Kopda Giarto dan Praka Wahyu melaksanakan jaga Dalduk akan tetapi Terdakwa tidak berada ditempat dan dugaan Kopda Giarto bahwa Terdakwa berada di barak karena sebagai Bintara Jaga dan harus mengambil apel pagi.
6. Bahwa pada pukul 06.30 WIB Dankima Satgas mengambil apel pagi kemudian menanyakan keberadaan Terdakwa akan tetapi tidak ada yang mengetahui, sehingga Dankima memerintahkan seluruh personel Pos Kotis untuk mencari keberadaan Terdakwa di sekitaran Pos Kotis. Sekira pukul 07.00 WIB dilaksanakan pencarian sekitaran wilayah Entikong dengan mencoba menanyakan ke sopir trevel dan supir bus akan tetapi keberadaan Terdakwa tidak ditemukan.

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 46-K/PM.I-05/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.

8. Bahwa tindakan kesatuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan adalah telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa, berkoordinasi dengan pihak keluarganya, aparat kewilayahan di kampung halaman Terdakwa di Prov. Kalimantan Tengah dan instansi terkait akan tetapi Terdakwa belum ditemukan sampai dengan saat ini, kemudian 4 Danyonif 645/GTY telah melimpahkan Perkara Terdakwa kepada Danpomdam XII/Tanjungpura sesuai dengan Surat Danyonif 645/GTY Nomor R/1793/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023.

9. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan Saksi-2 diminta keterangan di Pomdam XII/Tpr tanggal 18 Agustus 2023 atau selama ± 161 (seratus enam puluh satu) hari secara berturut-turut dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

10. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuannya tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa mempunyai masalah asusila dengan Sdri. Nina (pacar Terdakwa), namun Terdakwa tidak mau bertanggung jawab.

11. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah sejak tanggal 11 Maret 2023 saat Terdakwa sedang dalam menjalankan tugas di Pos Kotis Satgas Pamtas RI-MLY di Entikong dan saat itu sedang melaksanakan tugas dinas dalam Dalduk di Pos Kotis Pamtas RI-MLY Entikong.

12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena sejak penyidikan Terdakwa tidak di periksa sebagai Tersangka karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat yaitu:

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Serda **MITRA LIANTO** NRP 21210207431001, Jabatan Ba Yonif 645/Gty (Bakom Satgas Pamta Pamtas RI-Malaysia), Kesatuan Yonif 645/Gty, dari bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 46-K/PM.I-05/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. Hakim meneliti barang bukti surat tersebut di atas, ternyata sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin, sehingga diawal ketidakhadirannya ditulis dengan kode TK yang berarti tanpa keterangan selanjutnya ditulis THTI yang berarti tidak hadir tanpa ijin dan ketika ketidakhadirannya melebihi 30 (tiga puluh) hari ditulis dengan kode Des yang berarti Desersi, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang dibacakan dipersidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komadan sejak tanggal 11 Maret 2023 dan sampai dengan perkara dilaporkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini serta dapat memperkuat pembuktian dalam perkara yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti berupa surat dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Serda **MITRA LIANTO** (Terdakwa) adalah prajurit Yonif 645/Gty dengan jabatan sebagai Ba Yonif 645/Gty, dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI AD, pada saat perkara ini terjadi berpangkat Serda, NRP 21210207431001.
2. Bahwa sejak tanggal tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023 Terdakwa melaksanakan menjalankan tugas di Pos Kotis Satgas Pamantas RI-MLY di Entikong, Prov. Kalbar berdasarkan Sprin dari Pangdam XII/Tpr selaku Pangkogasgabpamwiltas Darat XII/Tpr Nomor Sprin/154.a/III/2023 tanggal 20 Maret 2023.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa melaksanakan dinas dalam jaga Dalduk di Pos Kotis Gabma Pamantas RI-MLY Entikong, selanjutnya pada pukul 23.30 WIB Terdakwa dan Letda Ctp Tubagus selaku Pawas melaksanakan pengecekan barak personel Satgas Pamantas Yonif 645/Gty, setelah selesai Terdakwa kembali ke jaga dalduk di Pos Kotis Gabma Pamantas RI-MLY Entikong.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pada pukul 06.30 WIB Dankima Satgas mengambil apel pagi di Pos Kotis Gabma Pamantas RI-MLY Entikong, Kab. Sanggau, Prov. Kalbar Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), kemudian Dankima memerintahkan Serda Rahmat (Saksi-1), Serda Alfrianus Pedro (Saksi-2) dan seluruh personel Pos Kotis Gabma Pamantas RI-MLY Entikong mencari Terdakwa di sekitar Pos Kotis dan d item pat-tern pat yang biasa dikunjungi Terdakwa di daerah Kab. Sanggau, Prov. Kalbar serta menghubungi orang tua Terdakwa di Prov. Sulsel namun Terdakwa tidak diketemukan.

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 46-K/PM.I-05/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Saksi-1, Saksi-2 dan Komandan satuannya.

6. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2023 Danyonif 645/Gty melimpahkan perkara Terdakwa kepada Pomdam XII/Tpr, selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2023 atas perintah Dansat, Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Pomdam XII/Tpr, sesuai Laporan Polisi Nomor LP16/A-16/VIII/2023/Idik tanggal 15 Agustus 2023.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Pomdam XII/Tpr tanggal 15 Agustus 2023 atau selama 158 (seratus lima puluh delapan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

8. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan karena Terdakwa melakukan asusila dengan Sdri. Nina, sehingga Terdakwa diminta untuk bertanggung jawab, membuat Terdakwa ketakutan sehingga meninggalkan satuan.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya, sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer".
2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 46-K/PM.I-05/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tahun lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa adalah Yonif 645/Gty dengan jabatan sebagai Ba Yonif 645/Gty, dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI AD, pada saat perkara ini terjadi berpangkat Serda, NRP 21210207431001.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" atau "kealpaan" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.

Sedang yang dimaksud dengan istilah "dengan sengaja" atau "kesengajaan" dapat kita temukan dalam *Memorie van Toelichting* (MVT) yang mengartikan "kesengajaan" sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan "ketidakhadiran" menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan "tanpa ijin" adalah ketidak-hadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa ijin komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 46-K/PM.I-05/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 46-K/PM.I-05/AD/XI/2023 tidak hadir di kesatuannya, yaitu Yonif 645/Gty, walaupun tidak ada ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya ijin.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti surat yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pada pukul 06.30 WIB Dankima Satgas mengambil apel pagi di Pos Kotis Gabma Pamtas RI-MLY Entikong, Kab. Sanggau, Prov. Kalbar Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), kemudian Dankima memerintahkan Serda Rahmat (Saksi-1), Serda Alfrianus Pedro (Saksi-2) dan seluruh personel Pos Kotis Gabma Pamtas RI-MLY Entikong mencari Terdakwa di sekitar Pos Kotis dan ditempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa di daerah Kab. Sanggau, Prov. Kalbar serta menghubungi orang tua Terdakwa di Prov. Sulsel namun Terdakwa tidak diketemukan.
- b. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
- c. Bahwa benar Bahwa pada tanggal 24 Juli 2023 Danyonif 645/Gty melimpahkan perkara Terdakwa kepada Pomdam XII/Tpr, selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2023 atas perintah Dansat, Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Pomdam XII/Tpr, sesuai Laporan Polisi Nomor LP16/A-16/VIII/2023/Idik tanggal 15 Agustus 2023.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua yaitu “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga “Dalam waktu damai”.

Bahwa di dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya. Sedangkan mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 46-K/PM.I-05/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti surat yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan sekarang.
- b. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer perang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa ijin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Pomdam XII/Tpr tanggal 15 Agustus 2023 atau selama 158 (seratus lima puluh delapan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 46-K/PM.I-05/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 14 hari". Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ada alasan yang mendasar dan tidak ditemukan alasan karena sampai persidangan Terdakwa tidak kembali ke kesatuan sehingga tidak ada keinginan dari Terdakwa untuk kembali berdinan.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan dan dapat mempengaruhi bagi anggota yang lain, yang seharusnya tidak boleh terjadi.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar dan menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin yang telah terbina di Kesatuannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab.
4. Bahwa sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 46-K/PM.I-05/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI yang meringankan karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinas dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.
3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.
4. Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mempunyai tabiat yang sangat buruk, sehingga dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat yaitu:

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Serda **MITRA LIANTO** NRP 21210207431001, Jabatan Ba Yonif 645/Gty (Bakom Satgas Pamta Pamtas RI-Malaysia), Kesatuan Yonif 645/Gty, dari bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023.

Adalah bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan yang sejak awal telah melekat dalam berkas perkara, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 46-K/PM.I-05/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Mitra Lianto**, Serda NRP 21210207431001 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 2 (dua) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Serda **Mitra Lianto** NRP 21210207431001, Jabatan Ba Yonif 645/Gty (Bakom Satgas Pamta Pamtas RI-Malaysia), Kesatuan Yonif 645/Gty, dari bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 oleh Salis Alfian Wijaya, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11020032230779 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Erman Noor Fajar, S.T., S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11030006990277 dan Agus Sulistio S.H., Mayor Chk NRP 11030043601281 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Eni Sulisdawati, S.H., Kolonel Kum NRP 524514, Panitera Pengganti Oktoriadi, S.H, M.H., Letda Chk NRP 21050075671085, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

ttd

Cap/ttd

Erman Noor Fajar, S.T., S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11030006990277

Salis Alfian Wijaya, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11020032230779

ttd

Agus Sulistio, S.H.
Mayor Chk NRP 11030043601281

Panitera Pengganti

ttd

Oktoriadi, S.H, M.H.
Letnan Dua Chk NRP 21050075671085

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 46-K/PM.I-05/AD/XI/2023